



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / 377 / 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KB AL MA'RUF
DESA WATUAGUNG KECAMATAN TAMBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh KB AL MA'RUF Nomor 421.1/237.1/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Perubahan Izin pendirian dan penyelenggaraan. Hasil verifikasi keberadaan KB AL MA'RUF oleh Tim Penelaah Izin Pendirian Satuan PAUD Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 04 Maret 2020, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Perubahan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KB AL MA'RUF Desa Watuagung Kecamatan Tambak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Merubah Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :

Memberikan Perubahan : Yayasan Yayasan Al Ma'ruf

Izin Pendirian dan

Penyelenggaraan kepada

Nama Penyelenggara : Chozin

Alamat Penyelenggara : Desa Watuagung

Untuk : Merubah Izin Pendirian dan

Penyelenggaraan KB AL MA'RUF

Alamat Lembaga	: Jl. Mahameru Barat Km 2 Rt 07/01 Desa Watuagung Kec. Tambak Kab. Banyumas
Status Tanah	: Hak Milik
Status Bangunan	: Hak Milik
Luas Bangunan	: 64 m ²
Luas Tanah	: 140 m ²

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarakan oleh Pemerintah.
 - e. Menjadikan sekolah sebagai Wiyata Mandala dalam rangka membangun karakter dan Nasionalisme.
 - f. Mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
 - h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
 - i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
 - j. Mempunyai stempel Lembaga Pendidikan;
 - k. Memasang papan nama Lembaga Pendidikan;
 - l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.
2. Larangan
 - a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
 - b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - d. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum ;
2. Melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tidak Melaksanakan akreditasi sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6).
5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut – turut;
6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
7. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 421.9/311/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Bupati Banyumas
2. Camat Tambak
3. Kepala Kelurahan/Desa Watuagung
4. Arsip (Seksi PAUD dan Bindikel)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 31 / 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN AL - MA'RUF
DESA WATUAGUNG KECAMATAN TAMBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi dan pemeriksaan berkas permohonan izin Kelompok Bermain AL - Ma'ruf Nomor 03/KB/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang izin pendirian Kelompok Bermain AL - Ma'ruf;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AL - MA'RUF DESA WATUAGUNG, KECAMATAN TAMBAK

- KE SATU : Memberian Izin Pendirian kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Penyelenggara | : Lembaga Al - Ma'ruf |
| Alamat Penyelenggara | : Jl. Mahameru Barat KM. 02 Desa Watuagung Kec. Tambak |
| Untuk | : Mendirikan Kelompok Bermain AL - Ma'ruf |
| Alamat Lembaga | : Jl. Mahameru Barat KM. 02 Rt 07/01 Desa Watuagung Kec. Tambak |
- KE DUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan Standar Pendidikan;
 2. Memiliki peserta didik minimal 10 (sepuluh);
 3. Melaporkan secara tertulis keadaan dan perkembangan lembaga setiap tahun ajaran baru;
 4. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa;
 5. Memiliki tenaga pendidik minimal 2 (dua) orang mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan berpendidikan SMA/SMK/setara dan sudah terlatih;
 6. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang - kurangnya berpendidikan SMA/SMK/setara dan sudah terlatih;
 7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
 8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
 9. Memiliki program pembelajaran/kurikulum;
 10. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
 11. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 12. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan Kelompok Bermain;
 13. Memasang papan nama lembaga Pendidikan Kelompok

- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa keterangan yang sah.
 5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA maka izin akan dicabut.
- KELIMA : Izin berlaku selama lembaga ini masih operasional/melakukan kegiatan pembelajaran.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 November 2014



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asckbang Kab. Banyumas
3. Arsip (PNF)